



Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Jl. Ciliwung No. 48 66116 801710

www.kec-kepanjenkidul.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Rekomendasi Pencatatan Perubahan Biodata Penduduk WNI

No. SK : 08 Tahun 2023

Persyaratan

1. a. Surat Pengantar RT/RW
2. b. Surat Pernyataan perubahan data kependudukan WNI (F-10.5)
3. c. Formulir Biodata penduduk untuk perubahan data WNI (F.1.06)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Jl. Ciliwung No. 48 66116 801710

www.kec-kepanjenkidul.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Image not found or type unknown



1. Pemohon Datang ke Kecamatan membawa berkas
2. Petugas Pelayanan menerima berkas dan meneliti persyaratan yang harus dibawa pemohon.
3. Setelah diteliti dan dinyatakan lengkap petugas minta rekomendasi dari pejabat yang berwenang.
4. Setelah ditandatangani berkas diserahkan kembali kepada pemohon untuk selanjutnya diproses sesuai rosedur.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Akumulasi waktu yang diperlukan untuk Rekomendasi Pencatatan Perubahan Biodata Penduduk WNI 10 S/D 15 menit.

Biaya / Tarif



Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Jl. Ciliwung No. 48 66116 801710

www.kec-kepanjenkidul.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Rekomendasi Pencatatan Perubahan Biodata Penduduk WNI

Pengaduan Layanan

1. Email: kec-kepanjenkidul@blitarkota.go.id
2. Telp: (0342) 801710
3. SMSGateway : 085648983273
4. Kotak Saran / Kotak Pengaduan
5. ULPIM